

ASAS KESEIMBANGAN TRANSAKSI DALAM HUKUM TRANSAKSI SYARIAH

Husaini

Universitas Jabal Ghafur
Sigli Provinsi Aceh

ABSTRACT

The principle of balance (*Mabda' at-tawazun fi al-mu'awadhah*) although in fact a rare balance between the parties in the transaction, but the Islamic contract law remains stressed the need to balance it, a good balance between what is given and what is received and the balance in bear the risk. The principle of balance in the transaction (between what is given with what is received) is reflected in the cancellation of a contract that is experiencing imbalances striking achievement. The principle of balance in bearing the risk of the transaction is reflected in the prohibition against usury, in which the concept of *riba* only debtors who bear all risks of loss of business, while creditors are free at all and should receive a certain percentage of their funds even when experiencing negative returns.

ABSTRAK

Asas keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al-mu'awadhah*) meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi *riba*, di mana dalam konsep *riba* hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.

Kata Kunci: muamalah, keseimbangan

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama yang universal nampak jelas dalam bidang muamalah dengan cakupan luas dan fleksibel. Bermuamalah merupakan salah satu kegiatan yang sudah menjadi rukun dari kehidupan umat manusia khususnya dengan sesama manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari kebutuhan-kebutuhan dan interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dan ini sudah dimulai sejak Adam AS, dimana Allah SWT. menciptakan Hawa sebagai patner untuk berinteraksi maupun untuk kegiatan lainnya.

Dalam bermuamalah, manusia atau masyarakat tidak serta merta bebas berbuat atau bebas melakukan kontrak muamalah tanpa ada aturan atau undang-undang yang menjadi pijakan hukum. Allah SWT membuat aturan bermuamalah

yang tercantum dalam wahyu-wahyunya, yang terakhir diturunkan olehnya yaitu al-Qur'an, dan dibantu juga dengan penjelasan-penjelasan Rasulullah yang termuat dalam Sunnah dan Hadis.

Kegiatan muamalah saat ini lebih dikaitkan dengan kegiatan ekonomi, dimana banyak orang yang menggunakan jasa perbankan yang syariah untuk menjalankan usaha atau untuk kegiatan produktif maupun untuk hal yang bersifat konsumtif. Maka hal ini akan melahirkan transaksi-transaksi antar umat, sehingga membutuhkan aturan hukum khusus yang membahas masalah ini. Serta asas-asas yang mengendalikan transaksi ini, yang salah satu asas ini adalah asas keseimbangan. Berikut ini hanya akan mendeskripsikan bagaimana asas keseimbangan ini berperan dalam transaksi syariah.

B. Bentuk-Bentuk Transaksi Syariah

Bentuk-bentuk transaksi yang dimanfaatkan keberadaannya saat ini, pada dasarnya telah menjadi jalan keluar bagi masyarakat pada satu sisi, akan tetapi pada sisi lain kita tidak ingin masyarakat yang dimanfaatkan untuk mensukseskan bentuk transaksi ini dengan mengabaikan *rule* yang telah ada. Berikut ini adalah bentuk-bentuk transaksi syariah.

1. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Syarat murabahah adalah :
 - a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah
 - b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
 - c. Kontrak harus bebas dari riba
 - d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
 - e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian¹
2. Salam adalah akad jual beli *muslam fiih* (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh *muslam ilaihi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Rukun Ba'i Salam adalah :
 - a. *Muslam* (pembeli)
 - b. *Muslam ilaih* (penjual)
 - c. Modal atau uang
 - d. *Muslam fiih* (barang)
 - e. *Sighat* (ucapan)²
3. Istishna adalah akad jual beli antara *al-mustashni* (pembeli) dan *as-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan produsen/penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (tt:tt,1999), hlm 160

² *Ibid*, hlm 168

jangka waktu akad. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan produsen/penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka produsen/penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi istishna.³

4. Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik obyek sewa (*ma'jur*) dan penyewa (*musta'jir*) untuk mendapat imbalan atas obyek sewa yang disewakannya.

Ijarah muntahiyah bittamlik adalah akad sewa-menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Perpindahan hak milik obyek sewa kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik dapat dilakukan dengan:

- a. Hibah
- b. Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa
- c. Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad

Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

Pemilik obyek sewa dapat meminta penyewa menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari resiko kerugian. Jumlah, ukuran dan jenis obyek sewa harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.⁴

5. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah ada dua jenis yaitu musyarakah pemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih, sedangkan musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiada orang dari mereka memberikan modal musyarakah, mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.⁵
6. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Mudharabah ada dua jenisnya, pertama, mudharabah muthlaqah yaitu bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Kedua, mudharabah muqayyadah

³ *Transaksi Syariah*, <http://faisalsaleh.wordpress.com>, akses 4 Januari 2009

⁴ *Ibid*

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*.... hlm 143-145

yaitu kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* dimana *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha.⁶

7. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Jenis kafalah :
 - a. Kafalah bin nafis, merupakan akad memberikan jaminan atas diri (*personel guarantee*)
 - b. Kafalah bil maal, merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang
 - c. Kafalah bit taslim, merupakan jenis kafalah yang biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir.
 - d. Kafalah al munjazah, merupakan jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka dan untuk kepentingan/tujuan tertentu. Bentuk kafalah ini adalah pemberian jaminan dalam bentuk *performance bonds* (jaminan prestasi), suatu hal yang lazim dikalangan perbankan dan hal ini sesuai dengan bentuk akad ini.
 - e. Kafalah al muallaqah, merupakan bentuk penyederhanaan dari kafalah al munjazah, baik oleh industri perbankan maupun asuransi.⁷
8. Hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang).⁸
9. Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁹

C. Asas Keseimbangan

Membuat sebuah kontrak bisnis dengan melibatkan dua orang atau lebih akan menuntut peran aktif dari pihak-pihak yang melakukan kontrak, maka disinilah asas-asas berkontak ini berlaku. Ada beberapa macam asas-asas berkontrak dalam hukum positif maupun dalam hukum perjanjian syariah. Asas-asas ini dibuat untuk digunakan dalam hal yang positif bukan memanfaatkan asas-asas tersebut untuk kepentingan pribadi.

Jika dilihat dari segi bahasa, keseimbangan dalam bahasa inggris disebut dengan *balance*, yang dapat diartikan dengan keseimbangan. Dapat diartikan juga keseimbangan adalah tidak berat kepada satu sisi atau satu bagian, jika dilihat dari segi neraca timbangan maka tidak miring kesalah satu sisi, maka harus sejajar sisinya agar bisa disebut seimbang. Sedangkan dalam istilah, asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan

⁶ *Ibid*, hlm 149-151

⁷ *Ibid*, hlm 190-192

⁸ *Ibid*, hlm 193

⁹ *Ibid*, hlm 195-196

perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.¹⁰

Syamsul Anwar dalam bukunya *Hukum Perjanjian Syariah* menyebutkan bahwa, asas keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al-mu'awadhah*) meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.¹¹

Asas keseimbangan ini sangat dituntut karena jika dalam transaksi syariah, para pihak mengabaikan bentuk keseimbangan, tidak menutup kemungkinan salah satu pihak ada yang terdhalimi atau dirugikan baik secara materi maupun non materi. Contoh riba yang digambarkan di atas merupakan hal yang konkrit terjadi di mana pihak kreditor akan menerima imbalan yang besar dibandingkan dengan nilai asal yang dipinjamkan. Riba di sini menjadikan asas keseimbangan tidak berperan dalam pandangan hukum perjanjian syariah.

Jika dalam realita kontrak bisnis ataupun transaksi keseimbangan itu jarang terjadi keseimbangan, maka dapat dimaksudkan bahwa keseimbangan tidak selalu harus sejajar kuantitasnya, dengan berbeda kuantitasnya tetapi sama dalam kualitasnya. Maka antara para pihak yang melakukan transaksi dituntut juga memenuhi asas-asas yang lainnya seperti, asas kemaslahatan (tidak memberatkan), asas amanah, asas keadilan, karena asas keseimbangan ini harus tetap berjalan dengan dukungan asas-asas perjanjian syari'ah yang lainnya, hal ini juga dikarenakan semua asas ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Jika para pihak tidak melaksanakannya, tidak menutup kemungkinan akan pincang jika dipaksa berjalan. Maka ketidakseimbangan ini akan menimbulkan akibat hukum, yaitu menyebabkan cacat kehendak dimana kehendak yang diinginkan tidak murni karena ada alasan-alasan yang merugikan salah satu pihak. Bentuk-bentuk cacat kehendak adalah :

1. Dipaksa atau terpaksa. Salah satu pihak yang bertransaksi dipaksa kehendaknya baik dengan ancaman atau sebagainya, maupun terpaksa karena ada hal-hal yang tidak semestinya. Maka jika nantinya keadaan tersebut sudah berakhir, maka akibatnya adalah transaksi tidak dapat dilaksanakan.
2. Penipuan. Biasanya salah satu pihak bisa saja ditipu atau dicurangi informasi suatu obyek agar pihak lain mau membelinya karena merasa informasi obyek ini benar, padahal obyek tidak sesuai dengan informasi, maka

¹⁰ *Asas-Asas Dalam Berkontrak : Suatu Tinjauan Historis Yuridis Pada Hukum Perjanjian*, <http://www.legalitas.org>, akses 4 Januari 2009

¹¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 90

perjanjian karena unsur penyesatan ini dapat dilanjutkan ataupun menuntut kerugian.

3. Kekhilafan. Para pihak biasanya tidak mengetahui hakikat sebenarnya, karena ketidaktahuan itu maka transaksipun terjadi, hingga terjadi penyesalan karena hasil yang diinginkan tidak seperti yang diharapkan. Maka transaksi ini boleh dilanjutkan atau dibatalkan.
4. Terjadi ketidak seimbangan transaksi. Misalnya dalam suatu penjualan, sesuatu yang dijual diluar taksiran para ahli atau diluar harga pasar, maka transaksi tidak boleh dilanjutkan.

Sejalan dengan hal di atas, dalam buku Fikih Ekonomi Keuangan Islam disebutkan beberapa bentuk kecacatan :

1. Intimidasi, yaitu memaksa pihak lain terhadap ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya, melalui gertakan dan ancaman. Intimidasi ini ada dua macam: *Pertama*, intimidasi fungsional, yakni yang dapat merusak keridhaan dan hak pilih. Biasanya dilakukan dengan ancaman bunuh, membikin cacat tubuh atau merampas seluruh harta yang diintimidasi. *Kedua*, intimidasi non fungsional, yakni intimidasi yang tidak menghilangkan keridhaan, dan tidak merusak hak pilih, biasanya dilakukan dengan ancaman pukul atau merampas sebagian harta pihak yang diintimidasi. Para ulama bersepakat bahwa segala bentuk aktivitas finansial tidak bisa berlaku di bawah intimidasi.¹²
2. Kekeliruan, yaitu kekeliruan yang berkaitan dengan obyek perjajian. Seperti orang yang membeli perhiasan berlian, ternyata yang didapatinya perhiasan terbuat dari kaca. Kekeliruan itu terbagi dua: *Pertama*, kekeliruan yang membatalkan perjanjian, yakni bila terjadi perbedaan jenis atau fasilitas obyek perjanjian secara signifikan, seperti perbedaan emas dengan tembaga, atau antara bangkai dengan hewan sembelihan yang sudah berupa daging. *Kedua*, kekeliruan yang tidak sampai membatalkan perjanjian, akan tetapi pihak yang dirugikan tetap diberi hak untuk membatalkan perjanjian itu, yakni ketika terjadi perbedaan yang bukan pada jenis atau fasilitas obyek secara signifikan, seperti orang yang membeli hewan dengan dugaan jantan, ternyata betina.¹³
3. *Ghubn* (penyamaran harga barang), yaitu terjadinya kekurangan pada salah satu barang barter atau kompensasi, atau terjadinya tukar menukar yang tidak adil (dan diketahui salah satu pihak). Penyamaran harga itu sendiri ada dua macam: *Pertama*, penyamaran ringan, yakni tidak menyebabkan obyek perjanjian keluar dari harga pasaran dengan perkiraan harga para pakar perniagaan. *Kedua*, penyamaran berat, yakni sampai mengeluarkan barang perjanjian dari harga pasaran. Mengenai pengeruhnya terhadap perjanjian ada perbedaan pendapat para ulama, ada yang mengatakan bahwa tidak perlu diperdulikan demi berlangsungnya perjanjian, ada yang mengatakan juga bahwa menganggap dapat membatalkan perjanjian demi menjaga pihak yang dirugikan, dan ada juga pendapat, bahwa melihat terlebih dahulu jika

¹² Abdullah al-Mushlih, Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm 52-53

¹³ Ibid, hlm 54

memang disengaja, maka dapat membatalkan perjanjian dan jika tidak demikian maka tidak berpengaruh apa-apa.¹⁴

Jika menyangkut pembatalan perjanjian, batalnya perjanjian secara umum tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, namun pembatalan perjanjian dapat dilaksanakan apabila:¹⁵

1. Jangka waktu perjanjian berakhir, lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu, maka apabila telah sampai jangka waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak. Dasar hukumnya terdapat dalam at-Taubah ayat 4 : *"Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka), dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa"*.
2. Sala satu pihak menyimpang dari perjanjian, apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Dasar hukumnya terdapat dalam at-Taubah ayat 7 : *"Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa"*.
3. Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan), apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lainnya. Dasar hukumnya terdapat dalam surat al-Anfal ayat 58 : *"Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) ada pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat"*.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan singkat di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Asas keseimbangan harus tetap ada dalam hukum perjanjian syariah, baik dalam hal pemberian dan penerimaan maupun dalam hal menanggung risiko.
2. Tuntutan asas keseimbangan harus berjalan secara bersama-sama dengan asas-asas hukum perjanjian syariah yang lainnya.
3. Asas keseimbangan diterapkan agar tidak terjadi kerugian-kerugian antara para pihak yang melakukan transaksi atau kontrak.
4. Ketidakseimbangan transaksi akan mengakibatkan cacat hukum, bentuk kecacatan tersebut adalah intimidasi, penipuan, kekhilafan, dan penyamaran harga barang. Akibatnya adalah pembatalan perjanjian ataupun tetap melanjutkan perjanjian.

¹⁴ *Ibid*, hlm 55

¹⁵ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet II, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 4-6

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, 1999
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Al-Mushlih, Abdullah, Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet II, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Asas-Asas Dalam Berkontrak: Suatu Tinjauan Historis Yuridis Pada Hukum Perjanjian*, <http://www.legalitas.org>, akses 4 Januari 2009
- Transaksi Syariah*, <http://faisalsaleh.wordpress.com>, akses 4 Januari 2009